

**JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PRAPENUNTUTAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA¹
Oleh : Andriano Engkol²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan prapenuntutan dalam hukum acara pidana dan bagaimana prapenuntutan dalam KUHAP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Prapenuntutan memiliki dua sisi, yaitu: di satu sisi, lembaga prapenuntutan merupakan konsekuensi kedudukan polisi sebagai pejabat utama tahap penyidikan sehingga tersangka tersangka tidak perlu diperiksa berulang-ulang, yaitu setelah pemeriksaan polisi kemudian diperiksa lagi oleh jaksa, sehingga merupakan upaya perlindungan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada Hak Asasi Manusia tersangka. Di lain sisi, praperadilan dengan konsekuensi-konsekuensinya, dapat dipandang tidak praktis karena justru dapat memperlambat atau menghambat proses beracara pidana. 2. Pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada hakekatnya merupakan pengembalian sebagian wewenang penyidikan tindak pidana umum kepada Jaksa Penuntut Umum. Tujuan pemeriksaan tambahan ini, yaitu: meletakkan kemungkinan terjadinya citra buruk dalam penegakan hukum pidana karena terhambatnya penegakan hukum pidana akibat bolak-baliknya berkas perkara antara Polisi dan Jaksa yang kemungkinan penghentian penuntutan karena pertimbangan prosedur semata-mata, serta agar Jaksa Penuntut Umum benar-benar memahami kasus yang ditangani. Kata kunci: Jaksa, penuntut umum, prapenuntutan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Toar N. Palilingan, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711073

Peralihan HIR ke KUHAP, khusus yang mengangkat pejabat penyidik dan kewenangannya menimbulkan suatu perubahan yang besar dan mendasar, yaitu dimana Jaksa tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sendiri maupun penyidikan lanjutan kecuali terhadap tindak pidana khusus. Menurut KUHAP bagi penuntut umum (Jaksa) tertutup kemungkinan untuk melakukan penyidikan sendiri dan mengambil alih pemeriksaan yang telah dimulai oleh penyidik (Polisi). Sehingga dalam hal ini setelah selesai melakukan penyidikan, Polisi selaku penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Jaksa selaku penuntut umum sehingga ia juga dapat segera melaksanakan penuntutan ke pengadilan. Jadi sebagai konsekuensi peralihan dari HIR ke KUHAP menyangkut pejabat penyidik beserta kemenangannya, yaitu apabila hasil penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik ternyata belum lengkap, maka Jaksa tidak dapat melakukan penyidikan lanjutan atau penyidikan tambahan guna melengkapi hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut. Untuk melengkapi hasil penyidikan yang belum lengkap itu, maka berkas hasil penyidikan tersebut harus dikembalikan kepada penyidik guna dilengkapi.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa memasuki penghujung tahun 2009 tepatnya pada tanggal 15 September 2009 bangsa kita dihebohkan dengan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilibatkan adalah para ketua KPK, yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, yang oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan sampai pada kejaksaan dalam melakukan prapenuntutan mengalami ketidaksesuaian dalam melengkapi berkas-berkas penuntutan. Hal ini ditandai dengan bolak-baliknya berkas antara polisi dan kejaksaan sampai muncul istilah dalam proses penuntutan dibuat "pasal karet" dalam arti bahwa pasal-pasal yang dituduhkan kepada Bibit dan Chandra tidak jelas.

Disini penyidik dan penuntut umum diharapkan terjalin suatu kerjasama yang baik didalam hal menyangkut penuntutan maka penuntut umumlah yang berwenang melaksanakannya atas bantuan data dari

penyidik yang telah melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Sekarang ini telah diundangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.67). Pada Pasal 30 ayat (1) huruf (e) undang-undang ini dikatakan bahwa kejaksaan mempunyai wewenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Pemberian wewenang pemeriksaan tambahan dari kejaksaan tersebut merupakan perkembangan yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar pengaruhnya terhadap pembagian wewenang antara polisi dan jaksa sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP serta hubungan tata kerja antara kedua instansi tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Melakukan Prapenuntutan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan prapenuntutan dalam hukum acara pidana?
2. Bagaimanakah prapenuntutan dalam KUHAP setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif sehingga untuk menghimpun data yang diperlukan telah digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku-buku hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Prapenuntutan Dalam KUHAP

Hukum Acara Pidana sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakan

hukum memuat tujuan sebagaimana tertera dalam bagian pertimbangan KUHAP mengenai alasan dibentuknya KUHAP, yaitu :

- a. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
- b. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
- c. Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- d. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa adanya organisasi tersebut tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Perasyarakatan dan lembaga perundang-undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya masyarakat menerima perwujudan dari tujuan-tujuan hukum.³

Proses peradilan pidana merupakan proses bekerjanya organisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Dimulai dari adanya kasus perbuatan pidana, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Setelah selesai dilakukan penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik dilimpahkan kepada kejaksaan untuk kemudian oleh jaksa diajukan ke pengadilan guna diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Dari satu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Namun di lain pihak hak-hak tersangka atau terdakwa juga harus diperhatikan. Oleh karena itu undang-undang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-

³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1978, hal. 17-18.

benar dapat dilaksanakan sesuai undang-undang dan bagaimana sikap tindakan para penegaknya.

Sistematika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (KUHAP) dengan jelas dalam pengaturan proses beracara pidana mencakup:

2. Penyidikan;
3. Penuntutan;
4. Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan; dan,
5. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Tetapi, dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan, tidak lagi dilakukan pemeriksaan terhadap bersalah atau tidaknya terdakwa. Oleh karenanya, yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tahap-tahap pemeriksaan hanyalah tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Prapenuntutan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Pada tanggal 26 Juli 2004 diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67) tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara R.I. Tahun 1991 Nomor 59, Penjelasan dalam Tambahan LN Nomor 3451). Yang sebelumnya juga berlaku Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 ini memberikan wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa. Dalam Bab III: Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama: Umum, pada Pasal 30 ayat (1) huruf e ditentukan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No. 16 Tahun 2004 dikatakan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;

- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Berdasarkan rumusan Pasal 30 ayat (1) dan penjelasan pasalnya dapat diketahui bahwa sejak berlakunya Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004, maka:

1. Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. untuk melengkapi berkas perkara tertentu; dan,
 - b. untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan;
 - c. yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Pemeriksaan tambahan itu dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang disebutkan dalam bagian penjelasan pasal yang bersangkutan.

Keempat syarat yang disebutkan dalam bagian penjelasan pasal dan yang harus diperhatikan oleh Jaksa Penuntut Umum akan dibahas secara satu persatu berikut ini.

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.

Syarat “tidak dilakukan terhadap tersangka” merupakan pembatasan yang pertama. Syarat ini berarti pemeriksaan tambahan hanya dapat dilaksanakan terhadap para saksi/saksi ahli dan alat bukti yang lain, yaitu alat bukti surat.

Kata “pemeriksaan” di sini seharusnya diartikan pemeriksaan dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan, baik yang diarahkan untuk mendengarkan keterangan tentang tersangka itu sendiri maupun untuk memperoleh alat-alat bukti lain di luar keterangan tersangka, tidak dibenarkan diajukan kepada tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan

masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan negara.

Jelas bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan tidak terhadap semua perkara. Perkara-perkara terhadap mana dapat dilakukan pemeriksaan adalah :

- a. Yang sulit pembuktiannya.
- b. Yang dapat meresahkan masyarakat.
- c. Yang dapat membahayakan keselamatan Negara.

3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam syarat ini sebenarnya terkandung dua macam syarat, yaitu:

- 3.1. Setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP; dan

- 3.2. harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut.

Dengan syarat ke-1, berarti Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan untuk segera melakukan pemeriksaan tambahan pada waktu Jaksa Penuntut Umum menerima penyerahan berkas perkara yang pertama kali dari Polisi. Pada penerimaan berkas perkara yang pertama ini, jika Jaksa menganggap hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka Jaksa harus melakukan prapenuntutan, yaitu harus segera mengembalikan berkas perkara kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Hanya setelah Polisi melakukan penyidikan tambahan dan menyerahkan kembali berkas perkara, di mana Jaksa masih juga memandangnya sebagai masih kurang lengkap, barulah Jaksa Penuntut Umum memiliki kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan tambahan.

Syarat ini menentukan batas waktu dilakukannya pemeriksaan tambahan oleh Jaksa. Dalam rumusan Penjelasan Pasal 30 ditentukan bahwa batas waktu tersebut adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, berarti batas waktu tersebut adalah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Penyidik Polri

menyerahkan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum.

4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 sendiri sudah ditentukan bahwa Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap ketentuan ini dikatakan lebih lanjut bahwa ini merupakan prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

Pembahasan terhadap Pasal 30 ayat (1) huruf (e) dan penjelasan pasalnya di atas menunjukkan adanya dua pengaruh berlakunya Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 terhadap lembaga prapenuntutan dalam KUHAP, yaitu:

1. Persoalan kemungkinan terjadinya bolak balik berkas perkara yang terlalu berkepanjangan antara Polisi-Jaksa, telah diakhiri. Dengan wewenang pemeriksaan tambahan berarti kemungkinan hanya satu kali saja berkas dikembalikan kepada Polisi, di mana jika hasilnya dipandang belum mencukupi maka Jaksa langsung melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Lembaga pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 telah mengurangi peran lembaga prapenuntutan dalam KUHAP.

Bagaimanapun juga, pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum menunjukkan telah terjadi pergeseran pandangan mengenai hakekat KUHAP tentang pejabat penyidik dan hubungan kerja antara Polisi dan Jaksa.

Pemberian wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa Penuntut Umum ini dapat dipandang sebagai pengembalian sebagian wewenang Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum.

Tetapi, pengembalian sebagian wewenang ini tidak berarti kembali ke sistem HIR, sebab ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan lembaga pemeriksaan tambahan oleh Jaksa ini.

Menurut pendapat penulis, pemberian wewenang pemeriksaan tambahan dengan syarat-syarat tertentu kepada Jaksa

Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Kejaksaan Tahun 1991 merupakan suatu hal yang dapat diterima dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

Hal ini karena Jaksa Penuntut Umum adalah penegak hukum yang akan maju ke depan sidang pengadilan dalam kedudukan sebagai Penuntut Umum berhadapan dengan terdakwa dan penasihat hukumnya. Untuk itu, Jaksa Penuntut Umum seharusnya benar-benar memahami secara rinci kasus yang ditanganinya. Pemahaman secara rinci ini seringkali hanya dapat diperoleh apabila Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yang melakukan penyidikan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prapenuntutan memiliki dua sisi, yaitu: di satu sisi, lembaga prapenuntutan merupakan konsekuensi kedudukan polisi sebagai pejabat utama tahap penyidikan sehingga tersangka tersangka tidak perlu diperiksa berulang-ulang, yaitu setelah pemeriksaan polisi kemudian diperiksa lagi oleh jaksa, sehingga merupakan upaya perlindungan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada Hak Asasi Manusia tersangka. Di lain sisi, praperadilan dengan konsekuensi-konsekuensinya, dapat dipandang tidak praktis karena justru dapat memperlambat atau menghambat proses beracara pidana.
2. Pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada hakekatnya merupakan pengembalian sebagian wewenang penyidikan tindak pidana umum kepada Jaksa Penuntut Umum. Tujuan pemeriksaan tambahan ini, yaitu: meletakkan kemungkinan terjadinya citra buruk dalam penegakan hukum pidana karena terhambatnya penegakan hukum pidana akibat bolak-baliknya berkas perkara antara Polisi dan Jaksa yang kemungkinan penghentian penuntutan karena pertimbangan prosedur semata-mata, serta agar Jaksa Penuntut Umum benar-benar memahami kasus yang ditangani.

B. Saran

1. Prapenuntutan untuk tindak pidana umum masih dapat dipertahankan dalam hukum acara pidana di Indonesia sebab merupakan upaya memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Hak Asasi Manusia tersangka.
2. Prapenuntutan perlu dilakukan penyempurnaan supaya pemeriksaan tambahan dalam Undang-undang Kejaksaan Tahun 2004 dimasukkan ke dalam KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriadi Ahmad, *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia)*, Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Asshiddiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Buana Populer, Jakarta, 2009.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Analitis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya UI Press, Jakarta, 1995.
- Dacey AV dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Effendy Marwan, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Hakim Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Hamzah Andi "Posisi Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", (makalah diajukan pada seminar menyambut hari bakti adiyaksa, Jakarta 20 Juli 2000).
- Hamzah Andi dan Irdan Dahlan, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hamzah, Andi, 1990. *Pengatur Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.
- Harkrisnowo Harkristuti, "Kejaksaan Agung dalam Tatanan Kelembagaan:

- Beberapa catatan Awal*", (makalah disampaikan pada Seminar Hukum dalam Konteks Perubahan ke Dua UUD 1945 yang diselenggarakan oleh MPR dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta 24-26 Maret 2000).
- Husein Harun M., *Penyidik dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Husein Harun, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Jusuf H. Muhammad, *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014.
- Kuffal HMA., *Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang, 2004.
- Lafisa Ardi, *Independensi Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Penuntutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Konstitusi FH, Bengkulu, November, 2010.
- Mahfud MD Moh., 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Marmosudjono, Sukarton, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Nawawi Barda Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Prenanda Media Grup, Jakarta.
- Prakoso Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1962.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Praktek Untuk Praktisi*, Dosen dan Mahasiswa, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Senjaya R. Indra, *Relevansi Kejaksaan dengan KPK dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana*, dalam http://hukum-ku.blogspot.com/2008/07_sistem_peradilan_pidana.html.
- Simanjuntak Omar, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Grasindo, Jakarta, 1995.
- Sitorus Pirmawan, *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Mengembalikan Aset Hasil Korupsi*, Tesis, USU, Medan, 2010.
- Soemardjan Selo (editor), 1993, *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia: Teori, Tatanan, dan Terapan*, Gramedia, Jakarta, 1993.
- Soepomo R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Suhadribroto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, diakses dari www.google.com., pada tanggal 29 Mei 2015.
- Sumanjaya, *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*, Majalah Hukum.
- Surachman RM dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Tresna R., 1978, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Cetakan ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Wicaksana Dio Ashar, *Kedudukan Kejaksaan RI*, Buletin Flat Justitia Vol. I/Maret 2013.

Sumber-sumber Lain:

- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan